

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN TINDAK

#### A. UMUM

Hukum pidana adalah bidang hukum publik yang paling berkaitan dengan perlindungan, jaminan dan penghargaan atas hak asasi manusia. Pemberlakuan hukum pidana dengan demikian akan memiliki persinggungan yang paling banyak dengan rasa keadilan dari publik yang menjadi jangkauan penerapannya. Karena itu hukum pidana seharusnya adalah bidang hukum yang paling banyak mendapatkan perhatian dan kajian, agar senantiasa dapat memenuhi keadilan bagi keseluruhan masyarakat sesuai dengan tujuan hukum pada umumnya.

Hukum pidana dan kaidah hukum yang terkandung di dalamnya diabstraksikan ke dalam bentuk rumusan yang ringkas dan diharapkan dapat menjangkau perbuatan-perbuatan yang dimaksudkan untuk diaturnya. Dalam hukum pidana Indonesia, rumusan hukum pidana dapat ditemukan secara terkodifikasi di dalam KUHP. KUHP Indonesia telah dirumuskan dan dirancang dengan filosofi pada jamannya, yaitu abad dimana kesewenangan penguasa begitu besar sehingga patut mendapat pembatasan yang sangat ketat melalui pemberlakuan hukum yang berkepastian. Rumusan yang berkepastian tersebut masih sangat relevan dalam menjamin ditegakkannya hukum pidana, namun rumusan yang datang dari jaman

tersebut harus dapat dimengerti dalam konsep kekinian yang dapat sekaligus menjangkau keadilan bagi setiap pihak yang terkait.

Dengan demikian terobosan di bidang hukum pidana pada umumnya dan KUHP khususnya, dalam kaitannya dengan rumusan pasal-pasal yang telah diterapkan secara tidak berkeadilan harus diberikan wacana yang baru. Wacana yang baru tersebut seyogyanya dapat dibaca sebagai pembaruan makna pengaturan hukum pidana yang lebih memenuhi kebutuhan dan tuntutan jamannya, sehingga memenuhi keadilan setiap pihak dan karenanya akan dipatuhi sehingga mendukung kepastian hukum yang diharapkan.

Metode dekonstruksi dan hermeneutika dapat digunakan dalam memaknai kaidah-kaidah hukum pidana yang tertuang di dalam rumusan-rumusan teks KUHP yang berasal dari abad ke 18, untuk mendapatkan pemahaman yang kontekstual dan berkeadilan dalam penerapan KUHP. Karena revisi KUHP masih memerlukan pertimbangan dan perancangan secara matang, terintegrasi dan tersistematisasi, yang memerlukan waktu yang lama, penafsiran dengan pendekatan dekonstruktif tersebut di atas dapat dicoba untuk digunakan.

## **B. KHUSUS**

### **1. LATAR BELAKANG HISTORIS DAN FILOSOFIS PEMBENTUKAN KUHP**

KUHP yang masih berlaku hingga saat ini di Indonesia merupakan KUHP yang berasal dari abad ke 19. KUHP tersebut merupakan kopi dari *Nederlands Strafwetboek* tahun 1881. Beberapa penambahan dan perubahan dilakukan terhadap KUHP namun perubahan-perubahan yang diadakan setelah tanggal 1 Januari 1918 itu tidak mengubah hukum pidana dari tahun 1915 secara prinsipil.

KUHP yang sekarang berlaku di Indonesia dikonkordansikan dari *Wetboek van Strafrecht* Belanda yang walaupun banyak dipengaruhi oleh KUHP Jerman namun mendapat pengaruh yang sangat kuat dari *Code Penal* Perancis, melalui kolonialisasi Perancis di Belanda. Pengaruh tersebut tampak dari masih dicantumkannya Pasal 1 ayat 1 KUHP yang diadopsi dari Pasal 4 *Code Penal* Perancis yang berasal dari pasal 8 *Declaration Des Droit de L'homme et du Citoyen*. Pasal 4 *Code Penal* Perancis tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi revolusi Perancis pada abad 18 yang bertujuan melakukan pembatasan atas kesewenang-wenangan raja pada era absolutisme. Pada era tersebut, kesewenang-wenangan raja di bidang hukum tampak dari ketidak-pastian hukum yang terefleksikan dari putusan-putusan hakim atas pelaku pelanggar larangan-larangan yang dikeluarkan

oleh raja. Hukuman yang berlaku pada saat itu sangat dapat disesuaikan dengan siapa yang melakukan perbuatan dan korbannya.

Revolusi Perancis itu sendiri berpengaruh pada pembentukan KUHP dengan adanya tulisan-tulisan dari para pakar hukum antara lain Cessare *Beccaria*, dan *Jeremy Bentham*. Era pencerahan (*Aufklärung, Enlightenment, Siecle des Lumieres*) pada masa itu memicu para penulis untuk mengemukakan ide-ide yang kemudian dijadikan dasar bagi adanya pembentukan aturan hukum yang berkeadilan. Hal itu menyebabkan para penulis di bidang hukum mendorong adanya reformasi di bidang hukum yang dilandasi prinsip-prinsip politik dan filosofi mendasar diantaranya dengan mengemukakan adanya prinsip *rule of law*, kebebasan dan dasar-dasar kemanusiaan. Dengan prinsip-prinsip tersebut hukum yang berlaku pada waktu itu dengan segala kemutlakannya, digugat dan ditolak. Kedaulatan yang selama itu dianggap diberikan Tuhan kepada raja dianggap tidak rasional. Kedaulatan menurut para penulis tersebut, tidak bertumpu kepada raja namun pada Bangsa (*Natie*). Para penulis pula yang kemudian mendorong keadilan dan kepastian hukum yang juga akhirnya ikut mendorong pecahnya revolusi Perancis pada waktu itu. Filosofi dari masa pencerahan tersebut menemukan konkritisasinya di daratan Eropa melalui gerakan-gerakan pengkodifikasian yang mewakili reformasi awal dari hukum di Eropa diantaranya *Code Penal* Perancis tahun 1810.

Dengan latar belakang sejarah seperti dikemukakan di atas, Pasal 1 ayat 1 KUHP menegaskan adanya kepastian hukum yang akan

mendatangkan keadilan atas penerapan hukum yang telah disepakati dalam bentuk tertulis sebelumnya. Pasal 1 ayat 1 KUHP atau asas legalitas bertujuan menjadi pelindung bagi siapa saja yang dikenakan pasal-pasal dalam KUHP untuk diperlakukan sesuai dengan rumusan yang telah ada sebelumnya. Asas tersebut juga menjamin bahwa dengan demikian rumusan yang telah ada (telah dituliskan di dalam KUHP) dapat diberlakukan terhadap siapapun yang melanggar aturan di dalam KUHP.

Pada masa pembentukan KUHP tersebut di Eropa dan sebagian besar Amerika, gerakan feminis belum terlalu menonjol sehingga suara-suara tentang keinginan adanya hak yang sama, keadilan dan kesetaraan dalam bidang hukum atas diri perempuan belum mendapatkan perhatian. Revolusi Perancis dan kemunculan paham liberalis sebenarnya juga memunculkan dorongan kelompok feminis di Eropa untuk menyuarakan pendapat mereka. Mereka ikut aktif dalam revolusi tersebut dengan antara lain menggalang protes untuk meminta hak penuh atas akses ekonomi dan politik kaum perempuan dalam pemerintahan yang baru. Namun bahwa terdapat adanya bias gender secara implisit dalam kebijakan dan aturan negara, belum menjadi wacana yang umum pada masa itu. Dalam paradigma di ataslah rumusan atas tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dibentuk dan dimasukkan ke dalam pengaturannya di dalam KUHP.

## **2. PENGARUH POSITIVISME HUKUM PADA KUHP**

Semangat positivisme dalam ilmu hukum muncul dan berkembang pada abad 18 akhir atau 19 awal sebagai dampak dari adanya perubahan-perubahan dalam masyarakat pada saat itu yang secara kritis mencoba mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya. Penggunaan peraturan (tertulis) sebagai suatu dasar hukum yang harus ditaati berkesesuaian dengan kriteria positivisme yang menganggap bahwa hukum adalah suatu perintah dan bahwa penghukuman secara moral tidak dapat ditegakkan dan dipertahankan oleh penalaran rasional, pembuktian atau pengujian. Pendapat ini dengan demikian menguatkan penerapan hukum sebagai satu-satunya dasar bagi penghukuman dan alasan lain di luar hukum (seperti moral) harus dipandang tidak dapat dijadikan dasar penghukuman seseorang.

Bila dikaji kembali pengertian-pengertian positivisme hukum yang dikemukakan sebelumnya oleh para pemikir ilmu hukum serta dengan mempertimbangkan sejarah munculnya pengkodifikasian di masa Revolusi Perancis yang melatarbelakangi munculnya positivisme hukum, maka positivisme hukum tampak terefleksikan dalam KUHP. Baik dilihat sebagai tujuan diundangkannya KUHP tersebut bagi perlindungan atas kejahatan dan pelanggaran, maupun sejarah digunakan suatu hukum tertulis dalam hukum pidana untuk mencegah adanya kesewenang-wenangan penguasa. Pasal 1 ayat 1 KUHP yang terdapat di dalam buku I KUHP jelas telah menyuratkan adanya persyaratan yang tidak memungkinkan adanya kejahatan dan

pelanggaran lain diluar dari aturan yang telah tertulis untuk dikenai sanksi pidana. Bagi hukum pidana yang diibaratkan dengan pedang bermata dua karena selain melindungi, dapat pula melukai, maka prinsip yang terdapat di dalam Pasal 1 ayat 1 tersebut sangatlah relevan. Seperti diketahui 'perlukaan' yang dapat dilakukan oleh hukum pidana berupa pemberian sanksi yang keras berupa perampasan kemerdekaan dan bahkan perampasan nyawa seseorang di sisi lain adalah pelanggaran atas hak asasi manusia, khususnya dalam hal kebebasan untuk tetap merdeka dan hak atas hidup. Dengan mencantumkan sanksi yang sedemikian keras, maka hukum pidana, KUHP dalam hal ini, harus dibentengi oleh rambu-rambu yang kuat, yang tidak memungkinkan adanya penerapan hukuman tersebut secara salah. Benteng tersebut dikonkritkan dalam bentuk pengaturan Pasal 1 ayat 1 tersebut di atas, yang tidak memungkinkan seseorang melakukan analogi, sehingga meminimalisir dijatuhkannya hukuman yang melanggar HAM terhadap seseorang yang melakukan perbuatan yang tidak dilarang secara tegas dan tertulis di dalam suatu perundangan pidana.

Positivisme hukum juga berpengaruh pada struktur dan organisasi bab serta pasal di dalam KUHP. Pada masanya positivisme hukum bertujuan mencegah kesewenang-wenangan penguasa dan berperan dalam pengkategorian kejahatan serta pelanggaran yang ada dalam KUHP sebagai wujud ketentuan pembuat undang-undang yang harus dipatuhi oleh rakyat yang dikenai undang-undang tersebut. Pengaruh tersebut juga tampak pada penempatan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan, yang diletakkan

pada bab tentang kejahatan atau tindak pidana kesusilaan, karena tindak pidana kesusilaan adalah suatu kejahatan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat umum secara luas. Tidak ada pemikiran pada waktu itu untuk mengatur kepentingan perempuan sebagai individu yang harus dilindungi secara spesifik, karena perempuan dianggap sama dengan warga negara lain yang harus dilindungi dan termasuk ke dalam perlindungan kepada masyarakat secara umum. Pada masa itu, kepentingan perempuan sebagai korban tidak mendapatkan perhatian, seiring dengan gerakan kesetaraan gender yang belum muncul ke permukaan secara luas, sehingga suara untuk mewakili perempuan sebagai korban di dalam suatu aturan hukum, belum ada. Dengan demikian hal-hal yang berkaitan dengan moral dan keadilan yang menjadi tuntutan perempuan di masa sekarang dianggap bukan merupakan kepentingan hukum secara umum dan harus disisihkan serta tidak dikaitkan dengan pembahasan tentang hukum pada umumnya.

Asas legalitas yang mendapat pengaruh dari positivisme hukum, menjadi dasar bagi penegakan dan perumusan hukum pidana, termasuk juga perumusan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan yang ada di dalam KUHP. Prinsip yang ada di dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP sebagai asas legalitas bagi pengenaan aturan harus dapat dijadikan acuan bagi para pelanggar tindak pidana kekerasan terhadap perempuan. Prinsip itu harus bertujuan juga memberikan kepastian bahwa perempuan dilindungi dari setiap tindak pidana kekerasan yang dilakukan dan menjamin aturan yang



telah ada dapat ditegakkan dengan baik demi terlindunginya perempuan dari tindak pidana kekerasan.

### 3. KRITIK TEORI HUKUM FEMINIS ATAS HUKUM, HUKUM PIDANA DAN KUHP KHUSUSNYA PENGATURAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

#### a. Kritik terhadap Teori Hukum dan hukum

Para pemikir dalam teori hukum feminis berpendapat bahwa teori-teori hukum yang selama ini ditampilkan oleh para ahli hukum hanya mengkonsentrasikan diri pada *jurisprudence* yang patriarki. Teori-teori yang ditampilkan dan dicoba untuk dipahami adalah teori hukum yang dikembangkan oleh laki-laki dan tentang bagaimana laki-laki berperan sebagai bagian dari warga negara sehingga yang tergambar adalah adanya nilai-nilai maskulin yang dimiliki oleh laki-laki. Hal ini tampak dari pertama, secara empiris bahwa hukum dan teori hukum adalah domain dari laki-laki yaitu bahwa adalah laki-laki yang menulis hukum dan teori-teori hukum. Dengan demikian penulisan dan hasil pemikiran para ahli pikir hukum yang hampir seluruhnya berjenis kelamin laki-laki itu langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi teori-teori yang dihasilkannya. Kedua, hukum dan akibat-akibat yang ditimbulkan oleh teori hukum adalah refleksi dari nilai-nilai maskulin. Laki-laki telah membuat dunia hukum melalui imaji mereka dan mempertanyakannya dengan kebenaran yang menurut mereka absolut.

Karena hal itu permasalahan kemudian muncul, yaitu yang berkaitan dengan kelompok yang terpinggirkan dalam pembuatan keputusan dan teori-teori hukum tersebut, dalam hal ini kelompok perempuan dan pada adanya kesulitan yang melekat pada nilai-nilai yang ada pada sistem dan budaya yang diterapkan oleh kelompok-kelompok tertentu tersebut. Bila nilai-nilai tertentu secara kultural melekat pada laki-laki yang dengan demikian kemudian melekat pada nilai-nilai hukum, tidak heran bila hukum seakan-akan berbicara untuk laki-laki dalam kultur maskulin yang dominan tersebut. Sehingga ia tidak berbicara atas nama perempuan atau kelompok terpinggirkan lainnya. Ketiga, secara tradisional teori hukum adalah patriarki karena ia sering kali berisikan sesuatu yang menggambarkan karakter umum dari hukum. Hukum yang tidak netral dan dapat digunakan oleh orang yang berpengalaman yang menggunakannya sebagai alat untuk menekan orang lain, tidak menjadi pertimbangan bagi pembuat hukum. Banyak orang dalam banyak kasus dipengaruhi pesan tertentu dari hukum dan kultur yang ada, sehingga hanya kekuatan dari ideologi yang besar saja yang dapat memenangkan persengketaan dan berpengaruh pada pesan tersebut.

Hukum di Indonesia yang banyak dipengaruhi oleh positivisme hukum melakukan diskriminasi terhadap perempuan, karena positivisme yang dilakukan dengan kecenderungan legisme telah melegalsir peraturan perundangan yang bias gender ke dalam penerapannya yang kemudian merugikan perempuan. Konsep netralitas atau obyektivitas hukum berasal dari Positivisme Hukum karena menurut positivisme hukum kepastian hukum



hanya akan terwujud bila hukum dianggap sebagai sistem yang tertutup dan otonom. Dengan menggunakan positivisme hukum sebagai dasar landasan pengundangan dan pelaksanaan suatu peraturan, maka negara akan 'terpaksa' menafikan adanya kebutuhan keadilan secara khusus yang dibutuhkan oleh kelompok tertentu. Karena positivisme mengandaikan hukum secara liberal-klasik yang menganggap kumpulan masyarakat sebagai kumpulan individu yang otonom dan memiliki hak-hak yang sama. Dengan demikian, karena masyarakat dianggap homogen, memiliki otonomi dan hak yang sama, hukum harus dapat berlaku obyektif dan netral kepada setiap individu dalam masyarakat tersebut. Konsekuensi logis dari hal di atas adalah proses perumusan hukum yang netral dan obyektif tersebut dilakukan oleh sekelompok orang yang memiliki pola pikir yang seragam, yaitu pola pikir patriarki. Dengan demikian hukum yang dihasilkan akan memotret pola pikir tersebut ke dalam realitas rumusan dan pelaksanaannya yang ternyata membuahakan ketidak-adilan bagi sekelompok lainnya yang tidak mendominasi pola pikir pembuatan hukum. Sehingga pada waktu hukum harus dilaksanakan secara netral dan obyektif, hasilnya adalah ketidak-adilan bagi kelompok yang tidak terwakili secara dominan dalam perumusan tersebut, yang dalam hal ini adalah kelompok perempuan. Karena itulah teori hukum feminis selain menyatakan adanya bias patriarkis pada hukum juga menolak adanya pelaksanaan hukum secara netral dan obyektif, karena hal ini semata-mata hanyalah tindakan pengulangan ideologi patriarki pada pelaksanaan hukum tersebut.

## **b. Kritik atas Peraturan Perundangan di Indonesia**

Peraturan perundangan di Indonesia dan penerapannya merupakan refleksi dari pola berpikir masyarakat secara umum, sehingga masyarakat yang masih mengedepankan pola pikir patriarkis juga akan terefleksikan pada bagaimana peraturan perundangan mengatur berbagai permasalahan di dalam masyarakat. Parlemen yang berpengaruh pada pembentukan undang-undang hanya memiliki presentasi perempuan sebagai anggota parlemen untuk periode 2003-2008 tidak mencapai angka 10%, sehingga dapat pula diartikan bahwa suara perempuan yang terwakili dalam pemberlakuan suatu peraturan perundangan, hanya maksimal mencapai 10% saja.

Undang-undang Pemilu adalah salah satu produk hukum yang merupakan refleksi dari adanya reproduksi model dominasi laki-laki dari masyarakat pada rumusan hukum, karena dicantumkannya kata 'dapat' pada pemenuhan kuota bagi perempuan di parlemen. Selain itu masih ada undang-undang pokok perkawinan yang akhirnya membakukan peranan perempuan dan laki-laki di area domestik dan publik dan berdampak pada diskriminasi di bidang pengupahan pada perempuan yang bekerja di sektor publik. Peraturan perundangan yang bias gender tersebut merupakan cerminan dari pola pikir masyarakat yang patriarkis yang diterapkan di dalam perundangan melalui parlemen yang patriarkis.

## **b. Kritik atas Peraturan Perundangan di Indonesia**

Peraturan perundangan di Indonesia dan penerapannya merupakan refleksi dari pola berpikir masyarakat secara umum, sehingga masyarakat yang masih mengedepankan pola pikir patriarkis juga akan terefleksikan pada bagaimana peraturan perundangan mengatur berbagai permasalahan di dalam masyarakat. Parlemen yang berpengaruh pada pembentukan undang-undang hanya memiliki presentasi perempuan sebagai anggota parlemen untuk periode 2003-2008 tidak mencapai angka 10%, sehingga dapat pula diartikan bahwa suara perempuan yang terwakili dalam pemberlakuan suatu peraturan perundangan, hanya maksimal mencapai 10% saja.

Undang-undang Pemilu adalah salah satu produk hukum yang merupakan refleksi dari adanya reproduksi model dominasi laki-laki dari masyarakat pada rumusan hukum, karena dicantumkannya kata 'dapat' pada pemenuhan kuota bagi perempuan di parlemen. Selain itu masih ada undang-undang pokok perkawinan yang akhirnya membakukan peranan perempuan dan laki-laki di area domestik dan publik dan berdampak pada diskriminasi di bidang pengupahan pada perempuan yang bekerja di sektor publik. Peraturan perundangan yang bias gender tersebut merupakan cerminan dari pola pikir masyarakat yang patriarkis yang diterapkan di dalam perundangan melalui parlemen yang patriarkis.

### **c. Kritik terhadap Penegakan Hukum di Indonesia**

Dasar utama dari penegakan hukum yang sesuai dengan kebutuhan khusus perempuan adalah adanya perspektif perempuan pada penegak hukum. Dalam pandangan teori hukum feminis, sistem peradilan pidana pada saat berhadapan dengan perempuan harus dapat mempertimbangkan pengalaman khas perempuan dengan cara memahami perkara yang dihadapi dengan perspektif perempuan. Hal ini harus dipahami dengan kesadaran bahwa hukum pidana di Indonesia sangat bercorak patriarkis karena merupakan refleksi dari pemikiran yang didominasi oleh pola pikir patriarkis. Karenanya dalam penerapan hukumnya, hukum harus diterapkan dengan sudut pandang kebutuhan khusus perempuan yang tidak tersentuh oleh hukum yang bersifat netral. Dalam hal ini hukum yang sebelumnya telah dirumuskan secara netral dan obyektif harus dapat dimaknai secara kontekstual manakala kebutuhan untuk itu ada.

Penegakan hukum pidana di Indonesia dalam kaitannya dengan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan, masih belum memiliki perspektif yang dibutuhkan. Di wilayah pemeriksaan di kepolisian, kedudukan perempuan, terutama sebagai korban tindak pidana kekerasan, masih sangat lemah. Pemeriksaan lebih cenderung memojokkan perempuan sebagai korban daripada membuktikan terjadinya tindak pidana kekerasan tersebut. Di wilayah kejaksaan, dakwaan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap perempuan masih sangat lemah, berlindung di balik kesulitan pengadaan pembuktian. Tidak jarang kejaksaan masih mendakwa pelaku

KDRT dengan pasal-pasal yang terdapat di dalam KUHP, padahal undang-undang PKDRT telah berlaku sejak tahun 2004.

Penegak hukum memaknai positivisme hukum sebagai suatu yang *as it is* dan bukan *as it ought to be*. Sehingga penerapan hukum merupakan pengulangan dari pola dominasi patriarki yang sebelumnya telah ada di dalam hukum itu sendiri pada waktu perumus membuatnya. Keadilan yang ingin dicapai adalah keadilan bagi kelompok yang lebih besar yaitu kepentingan umum secara luas sehingga kepentingan perempuan dianggap sebagai kepentingan salah satu golongan saja. Penegak hukum perlu untuk memahami adanya kebutuhan dan kepentingan khusus perempuan sebagai salah satu wujud tercapainya keadilan bagi setiap golongan.

#### **d. Kritik terhadap KUHP**

KUHP adalah refleksi dari kepentingan-kepentingan hukum yang ingin dilindungi dari masa pada waktu pembentukkannya. Pada masa itu masyarakat masih mendudukan perempuan secara tidak setara dan hal itu tercermin dalam rumusan-rumusan di dalam KUHP, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan.

Melalui asas legalitas, KUHP melarang adanya analogi meskipun kemudian pengertian analogi sering diperdebatkan dengan pengertian penafsiran secara ekstensif. Dalam menafsirkan suatu peraturan, hukum pidana yang dibatasi oleh asas legalitas karena hukum harus senantiasa dapat dipergunakan untuk memenuhi keadilan bagi semua pihak. Dalam

kaitannya dengan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan yang dirumuskan dengan latar belakang sejarah pada abad 19, hukum harus dapat dimaknai sesuai dengan latar belakang pembuatannya dan konteks kemasa-kiniannya.

Teori hukum feminis menyatakan bahwa hukum merupakan dominasi pola pikir laki-laki sehingga harus dimaknai secara berbeda dengan memahami corak dasarnya dan digali tujuan utamanya, agar tercapai keadilan yang dibutuhkan oleh perempuan. Pemahaman atas corak dasar dari hukum bisa didapatkan melalui penafsiran tata bahasa, penafsiran sejarah hukum dan penafsiran sejarah perundang-undangan. Sedangkan mencari tujuan dari pembentukan aturan bisa dilakukan dengan melakukan penafsiran sejarah perundang-undangan dan penafsiran teleologis. Penafsiran sistematis dapat pula dilakukan untuk mendapatkan keterkaitan antara rumusan yang satu dengan rumusan peraturan yang lain atau antara peraturan yang satu dalam kaitannya dengan peraturan yang lain, untuk menemukan keadilan dengan mendapatkan akar permasalahan dari rumusan yang dirasakan tidak berkeadilan untuk diterapkan pada kondisi pada saat ini. Penafsiran yang dilakukan atas rumusan-rumusan KUHP di atas, dapat dilakukan dengan kesadaran bahwa hukum bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk tujuan kemanusiaan yang lebih mulia, sehingga hukum harus dapat mencapai keadilan dan ditafsirkan demi tujuan kebutuhan manusia akan keadilan. Dalam hal ini penafsiran yang bersifat progresif, dengan tujuan tersebut di atas yang tidak mempergunakan penalaran dengan



logika yang umum, dapat diterapkan, terutama yang berdasarkan pada premis-premis khusus berupa pengalaman perempuan sebagai dasarnya.

Selain berasal dari sejarah pengundangannya teori hukum feminis juga mengkritik pengkategorian tindak pidana kekerasan terhadap perempuan di dalam KUHP. Tindak pidana kekerasan terhadap perempuan tidak ditempatkan bersamaan dengan bab-bab tentang kekerasan, namun di dalam bab tentang tindak pidana kesusilaan atau kesopanan. Hal ini memperlihatkan adanya latar belakang pemikiran bahwa yang akan dilindungi adalah masalah susila atau kesopanan dan bukan integritas serta tubuh perempuan sebagai individu. Inilah yang disebut dengan *the male view of sex*, dimana peraturan, khususnya yang berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap perempuan, dilihat dan diatur dari sudut pandang laki-laki pembuatnya.

#### **e. Kritik atas Rumusan Tindak Pidana Kekerasan terhadap Perempuan dalam KUHP**

Rumusan pasal-pasal yang akan dikritik di dalam KUHP yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan adalah Pasal-pasal 285, 286, 287, 288 dan Pasal 297 KUHP.

Pasal-pasal tersebut dirumuskan dan dikategorikan sebagai tindak pidana kesusilaan, meskipun di dalam pasal-pasal tersebut terdapat kata 'kekerasan', 'menimbulkan luka' dan atau 'menimbulkan kematian'. Hal ini tidak dilepaskan dari latar belakang pemikiran bahwa tindak pidana tindak

pidana tersebut dilihat sebagai tindak pidana kesusilaan dan bukan tindak pidana kekerasan, sehingga yang diberikan penekanan adalah tercapainya susila yang baik atau kesopanan yang baik di masyarakat dan bukan perlindungan atas perempuan sebagai korban tindak pidana tersebut dari kekerasan yang secara fisik dideritanya.

Pengertian-pengertian yang diberikan atas rumusan 'kekerasan', 'pingsan', 'tidak berdaya' dan 'persetubuhan' adalah pengertian-pengertian dari doktrin yang dibuat oleh laki-laki sehingga tidak menggambarkan secara nyata dari sudut pandang perempuan sebagai korbannya. Pengertian yang sempit tersebut telah membatasi adanya kenyataan yang sedemikian luas dan berbeda dalam faktanya yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan.

Hal itu juga terjadi pada pengertian perkosaan, dimana arti dari 'perkosaan' itu sendiri dimaknai sedemikian sempit sehingga perbuatan-perbuatan lain yang sebetulnya secara prinsipil melukai integritas dan martabat perempuan sehingga melanggar HAM perempuan seperti halnya perkosaan, tidak dapat dicakup di dalam makna kata perkosaan tersebut. Perkosaan juga hanya dianggap kejahatan apabila dilakukan di luar perkawinan, sehingga hal ini nampak menafikan adanya pemaksaan atas hubungan intim yang dilakukan di dalam perkawinan sebagai perbuatan yang layak untuk dipidana.

Di dalam rumusan-rumusan hukum tersebut, perempuan hanya dijadikan obyek pengaturan belaka namun tidak diberikan perlindungan yang

dibutuhkan sesuai dengan kondisinya. Hal ini kembali memperlihatkan adanya pengulangan dari pola pikir laki-laki yang merumuskan pasal-pasal tersebut dan tidak terlepas dari kondisi sejarah pada waktu pembuatannya.

Teks atau rumusan peraturan hanyalah bagian dari kritik teori hukum feminis. Karena teks atau rumusan yang tidak berkeadilan akan sangat berpotensi mendatangkan ketidak-adilan bagi pihak-pihak yang terkait dalam perkara tersebut. Namun teks atau rumusan yang tidak berkeadilan tersebut, masih terbuka kemungkinannya untuk dapat diterapkan secara berkeadilan dengan tidak melanggar asas legalitas yang dipersyaratkan, sepanjang teks atau rumusan tersebut diberikan makna yang progresif sesuai jamannya dari sudut pandang perempuan yang mengalaminya. Hal ini yang harus dilakukan oleh penegak hukum pada waktu menerapkan rumusan tersebut. Penegak hukum dapat memaknai dengan memahami kondisi sejarah pembuatan peraturan dan menyesuaikannya dengan konteks kekinian yang dibutuhkan dengan perspektif perempuan sebagai korban.

#### **4. KRITIK ATAS PUTUSAN HAKIM DALAM PENERAPAN RUMUSAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN YANG ADA DI DALAM KUHP**

Membaca hukum adalah menafsirkan hukum, seperti yang dikatakan oleh Satjipto Rahardjo sangat relevan untuk membaca rumusan KUHP, terutama karena KUHP adalah dokumen hukum yang diterjemahkan dari

bahasa Belanda. Sehingga membaca KUHP artinya menafsirkan untuk ke sekian kalinya rumusan tersebut, dari rumusan aslinya dalam bahasa Belanda.

Dekonstruksi dapat dilakukan pada waktu menafsir KUHP dengan maksud menggali lebih dalam melampaui apa yang tampak dalam teks atau rumusan KUHP. Berkaitan dengan kondisi latar belakang sejarah KUHP, dekonstruksi dapat menjadi metode yang diterapkan dalam rangka mencari akar permasalahan atas rumusan yang ditafsirkan dan diterapkan secara berkeadilan dan sesuai dengan jamannya.

Hakim sebagai pihak yang berwenang memutuskan suatu perkara dengan menerapkan suatu aturan kepada kasus yang konkrit, dituntut untuk melakukan penafsiran. Hakim akan memainkan peranan yang utama dalam upaya penyelesaian suatu perkara agar memenuhi keadilan bagi setiap pihak, dengan melakukan penafsiran atas peraturan yang diterapkannya. Karena itu putusan yang dibuat oleh hakim dalam suatu perkara akan menjadi cerminan bagaimana hakim membaca suatu peraturan dan menerapkannya pada kasus yang konkrit.

Tidak begitu mudah memberikan analisis atas putusan-putusan hakim di Indonesia, terutama apabila yang akan dikaji terbatas pada bagaimana hakim 'membaca' suatu peraturan dan menerapkannya kepada suatu kasus konkrit. Dari beberapa dokumen putusan yang disajikan di atas tampak bahwa penafsiran yang dilakukan oleh hakim atas unsur-unsur yang terdapat di dalam kejahatan kesusilaan sangat sumir. Bahkan kecenderungannya

hakim tidak melakukan penafsiran yang mendalam dan menerapkan peraturan kepada suatu kasus secara mekanis.

Hakim adalah pihak paling akhir dalam rangkaian sistem peradilan pidana yang melakukan penafsiran atas suatu peraturan. Sehingga hakim hanya merupakan pihak yang terakhir yang menerima kasus yang telah tersaring di pihak kepolisian dan kejaksaan. Analisa lebih menyeluruh atas bagaimana sistem peradilan pidana melakukan penafsiran atas peraturan, khususnya yang berkaitan dengan kejahatan kesusilaan, harus dilakukan dengan melibatkan kajian dalam proses pemeriksaan di kepolisian dan kejaksaan. Namun sebetulnya hakim memiliki wewenang untuk membentuk atau menemukan hukum sendiri, sebatas hal itu tidak menciptakan suatu peraturan baru yang merupakan kewenangan pihak legislatif. Penemuan hukum atau pembentukan hukum tersebut dapat berupa penafsiran baru yang lebih berkeadilan dan sesuai dengan kondisi masyarakat yang senantiasa berubah dari masa ke masa.

Kasus yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan di dalam pemeriksaan dan putusan-putusan hakim yang dikaji di atas, memperlihatkan bahwa hakim belum memaknai kasus sebagai suatu perkara yang memerlukan pembahasan lebih mendalam berkaitan dengan sudah tidak sesuainya rumusan yang mengatur tindak pidana tersebut. Dalam putusan-putusan tersebut, hakim belum menyentuh wacana adanya ketidak-adilan bagi perempuan korban tindak pidana kekerasan yang didapat karena adanya rumusan yang tidak berkeadilan bagi mereka. Hakim juga

tidak melihat tindak pidana perkosaan sebagai suatu tindak pidana yang menyentuh hak paling mendasar dari korbannya, melainkan masih melihat tindak pidana tersebut semata-mata sebagai suatu kejahatan biasa yang pengaturannya sudah dirumuskan di dalam KUHP.

Hal ini memperkuat pernyataan teori hukum feminis dalam bab sebelumnya bahwa peraturan hukum yang dibentuk dengan pola dominasi patriarki tersebut telah diterapkan dengan melakukan pengulangan atas ideologi patriarki. Sehingga sisi korban perempuan yang merasa hak-haknya sebagai individu dilanggar tidak ditampakkan dalam penerapan hukum tersebut. Tidak tampak adanya perspektif perempuan sebagai korban yang dimunculkan dengan memahami adanya pengalaman khas perempuan dalam kasus-kasus, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan.

Beberapa kasus yang dikaji secara khusus memperlihatkan bahwa hakim dalam kasus-kasus tersebut tidak memberikan penafsiran secara mendalam terhadap peraturan yang diterapkan. Kecenderungannya hakim hanya menerapkan peraturan di dalam putusannya dengan tidak memberikan pertimbangan di dalam dokumen putusan hakim, dengan mencantumkan penafsiran yang diberikan pada aturan tersebut. Walaupun penafsiran diberikan, pengertian yang diterapkan belum merupakan pengertian baru yang dibutuhkan dan disesuaikan dengan kondisi dan konteks dari kasus yang dihadapinya.

Dalam menilai perkara-perkara yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan, hakim belum melakukan pemahaman atas pengalaman khas perempuan sebagai korban dan memaknai kasus secara keseluruhan dengan kondisi-kondisinya, sehingga hakim lebih sering memutuskan dengan dasar yang sangat legalistis formal. Hal ini memperlihatkan kembali adanya bias gender yang implisit terdapat di dalam rumusan atau teks, yang diterjemahkan secara apa adanya oleh hakim tanpa pertimbangan lebih lanjut, sehingga rumusan atau teks diterapkan pada kasus dengan mereproduksi ideologi patriarki yang ada. Dengan tidak mempertimbangkan pengalaman perempuan, artinya refleksi dari nilai-nilai maskulin yang ada dalam hukum diterapkan pada kasus konkrit yang berkaitan dengan perempuan sebagai korban.

## **C. SARAN TINDAK**

### **1. UMUM**

Beberapa hal penting yang muncul dari penelitian di atas telah melahirkan beberapa saran tindak yang berkaitan dengan pemahaman dan penegakan hukum pidana di Indonesia.

Pertama dalam penerapan aturan hukum pidana, khususnya KUHP, asas legalitas hendaknya dilihat sebagai suatu asas yang menjamin terlindunginya hak-hak para pihak yang berperkara, bukan saja hak dari tersangka untuk hanya diberikan sanksi atas aturan yang telah ada

sebelumnya, namun juga jaminan bagi korban untuk mendapatkan pemulihan atas haknya yang telah dirampas karena menjadi korban tindak pidana kekerasan. Adanya keseimbangan dalam memaknai asas legalitas yang terwujud dalam penerapan rumusan hukum yang ada dalam KUHP, antara kepastian hukum dan keadilan. Karena dengan cara memenuhi keadilan tersebut, kepastian hukum akan senantiasa didukung oleh para pihak yang terkena penerapan hukum termasuk kelompok perempuan yang terpinggirkan dalam pembentukan hukum.

Kedua, dalam penerapan aturan hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan, selama masih digunakan KUHP, hendaknya penegak hukum dapat melakukan pertimbangan melalui metode-metode penafsiran yang ada secara seksama termasuk penafsiran yang progresif demi keadilan bagi pihak korban yang lebih berimbang, dengan cara mempertimbangkan pengalaman perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan tersebut. Diharapkan dengan dipertimbangkannya pengalaman perempuan yang khas pada waktu menjadi korban tindak pidana kekerasan, penegak hukum dapat menerapkan aturan hukum yang ada di dalam KUHP secara berimbang antara adanya kepentingan kepastian hukum, adanya koherensi dan adanya keadilan yang dibutuhkan. Pertimbangan yang didasarkan kepada pengalaman perempuan tersebut hanya dapat dilakukan apabila penegak hukum memahami adanya perspektif perempuan dalam setiap kasus yang dihadapi.



Ketiga, perlunya mulai disosialisasikan bahwa peran dan posisi perempuan dan laki-laki dalam hukum tidak setara disebabkan karena faktor historis dan budaya, yaitu adanya mayoritas nilai-nilai maskulin yang berpengaruh pada waktu pembentukan hukum. Karena pembentukan hukum dilakukan oleh ideologi dominan yang dipengaruhi oleh nilai-nilai maskulin, maka hukum tidak dapat dibaca netral dan obyektif. Pemahaman atas adanya kondisi ini, baik kepada penegak hukum maupun masyarakat secara umum akan mendatangkan pemahaman atas adanya pengalaman perempuan yang terpinggirkan dalam hukum dan tidak terfleksikan dalam pertimbangan putusan-putusan hakim.

Keempat, adanya peningkatan pemahaman pada penegak hukum khususnya atas pengalaman perempuan secara konkrit dalam hal berhadapan dengan hukum. Peningkatan pemahaman akan membawa kepada adanya perubahan budaya dalam penegak hukum menerapkan hukum dan memberikan pertimbangan-pertimbangannya. Dengan adanya perubahan budaya yang lebih setara antara posisi perempuan dan laki-laki, diharapkan keadilan yang diharapkan oleh kelompok perempuan akan lebih cepat dicapai.

## **2. KHUSUS**

### **a. Secara Teoritis**

Dalam rangka pengembangan ilmu hukum secara umum, hukum pidana khususnya, beberapa rekomendasi disampaikan sebagai berikut :

- a, permasalahan yang dikaji di dalam tulisan ini, sangat terbuka untuk dilakukan penelitian lebih lanjut, terutama yang berkaitan dengan bagaimana kaitan antara hukum pidana secara umum dengan persoalan perempuan dan hukum pada khususnya, dalam budaya hukum di Indonesia.
- b. secara lebih khusus lagi beberapa hal perlu diteliti lebih lanjut, yaitu bagaimana kedudukan perempuan sebagai korban tindak pidana secara umum dalam hukum pidana di Indonesia dari perspektif ilmu tentang korban (viktimologi) dan bagaimana kedudukan perempuan sebagai pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
- c. perlu dikaji dan dibahas lebih lanjut pengertian dan konsep-konsep yang ada di dalam teori hukum feminis, baik sebagai sebuah kajian mandiri dan dalam kaitannya dengan teori hukum dan hukum pidana.
- d. pengkajian yang dilakukan dalam tulisan ini dapat dikembangkan lebih lanjut bagi penyempurnaan rumusan pasal-pasal rancangan KUHP baru, khususnya bagi rumusan tindak pidana kekerasan yang berkaitan dengan perempuan yang sebaiknya diletakkan dalam kategori tersendiri selain di dalam kategori kejahatan kesusilaan, yaitu di dalam kejahatan terhadap individu, khususnya kejahatan yang disebabkan adanya posisi subordinasi antara korban dan pelaku.
- e. perlu diadakan penelitian lebih lanjut berkaitan dengan sistem peradilan pidana dan perempuan sebagai korban tindak pidana, terutama yang

menyangkut proses yang dilakukan di wilayah kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dalam penanganan sebuah perkara secara terintegrasi.

**b. Secara Praktis**

- a. kritik yang disampaikan di dalam tulisan ini dapat dijadikan masukan yang konstruktif atas kinerja pengadilan dalam membuat keputusan.
- b. kritik yang disampaikan juga dapat ditindak-lanjuti oleh pengadilan dalam menerbitkan dokumen-dokumen secara lebih mudah, untuk dapat dipelajari dan dievaluasi, untuk kepentingan perbaikan di masa yang akan datang.
- c. lebih digalakkannya pelatihan-pelatihan dalam rangka memperluas wawasan penegak hukum atas perspektif perempuan dan adanya ketimpangan gender dalam masyarakat dan hukum.
- d. diterbitkannya peraturan-peraturan perundangan yang dapat mengubah budaya masyarakat Indonesia menuju ke arah yang lebih setara gender dan saling menghargai antar kelompok dan golongan.

## DAFTAR PUSTAKA



### BUKU

- |                         |   |   |      |
|-------------------------|---|---|------|
| Achmad Ali              | <i>Menguak Tabir Hukum<br/>(Suatu Kajian Filosofis dan<br/>Sosiologis)</i>        | Chandra Pratama,<br>Jakarta   | 1996 |
| Adam Chazawi            | <i>Tindak Pidana mengenai<br/>Kesopanan</i>                                       | PT Raja Grafindo<br>Persada, Jakarta                                  | 2006 |
| -----                   | <i>Pelajaran Hukum Pidana<br/>Bagian 2</i>  | PT Raja Grafindo<br>Persada, Jakarta                                  | 2005 |
| Adji Samekto, FX        | <i>Studi Hukum Kritis, Kritik<br/>terhadap Hukum Modern</i>                       | PT Citra Aditya<br>Bhakti, Bandung                                    | 2005 |
| Anthon Fredy<br>Susanto | <i>Semiotika hukum, dari<br/>Dekonstruksi Teks menuju<br/>Progresivitas Makna</i> | Refika Aditama,<br>Bandung  | 2005 |
| Arendt, Hannah          | <i>Teori Kekerasan</i>  | LIPI, Jakarta   | 2003 |
| Arif Gosita             | <i>Viktimologi dan KUHAP</i>  | Akademika<br>Presindo, Jakarta  | 1986 |
| Baer, Judith, A         | <i>Our Lives before the Law</i>   | Princeton University<br>Press   | 1999 |
| Balkin, Jack, M         | <i>Being Just with<br/>Deconstruction</i>   | <a href="http://www.yale.edu.lawweb/">http://www.yale.edu.lawweb/</a> |      |
| -----                   | <i>Deconstruction's Legal<br/>Career</i>  | <a href="http://www.yaie.edu.lawweb/">http://www.yaie.edu.lawweb/</a> |      |
| -----                   | <i>Deconstruction</i>   | <a href="http://www.yale.edu.lawweb/">http://www.yale.edu.lawweb/</a> |      |
| Bambang<br>Poernomo     | <i>Asas-asas Hukum Pidana</i>   | Ghalia Indonesia,<br>Jakarta  | 1983 |

Bambang Sugiharto, Ign	<i>Postmodernisme, Tantangan bagi Filsafat</i>	Penerbit Kanisius, Yogyakarta	2002
Bartlet, Katharine, T	<i>Feminist Legal Methods, dalam Feminist Legal Theory</i> , ed. By D. Kelly Weisberg	Temple University Press	1993
Benard Arief Sidharta	<i>Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum</i>	Penerbit Mandar Maju, Bandung	2000
Budiono	<i>Filsafat Hukum, Problematik Ketertiban yang Adil</i>	Grasindo, Jakarta	2004
Kusumohamidjojo			
Bruggink, J.J.H,	<i>Refleksi tentang Hukum</i> (dialihbahasakan oleh Arief Sidharta)	Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung	1999
Chamallas, Martha	<i>Introduction to Feminist Legal Theory</i> , 2 <sup>nd</sup> edition	Aspen Publisher	2003
Chorus, Jeroen, et.al	<i>Introduction to Dutch Law</i> , 3 <sup>rd</sup> edition	Kluwer Law International	1999
Curzon, L.N.	<i>Jurisprudence</i> , 2 <sup>nd</sup> edition	Cavendish Publishing Limited	1995
Darji	<i>Pokok-pokok Filsafat Hukum</i> ,	Gramedia Pustaka Utama, Jakarta	2004
Darmodihardjo & Sidharta	<i>Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia</i>		
Davies, Margaret	<i>Asking the Law Question</i>	The Law Book Company Ltd	1994
Donny Danardono	<i>Teori Hukum Feminis, Menolak Netralitas Hukum, Merayakan Difference dan Anti-Essensialisme, dalam Perempuan dan Hukum, menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan</i>	Convention Watch-Yayasan Obor, Jakarta	2006

	<i>dan Keadilan</i>		
Estrich, Susan	<i>Rape, dalam Feminist Jurisprendence</i> , ed, by Patricia Smith	Oxford University Press	1994
Gadamer, Hans-Georg	<i>Truth and Method, Kebenaran dan Metode, Pengantar Filsafat Hermeneutika</i> (diterjemahkan oleh Ahmad Sahidah)	Pustaka Pelajar, Yogyakarta	2004
Gadis Arivia	<i>Feminisme Sebuah Kata Hati</i>	Penerbit Buku Kompas, Jakarta	2006
-----	<i>Filsafat Berperspektif Feminis</i>	Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta	2003
Gilissen, John & Frits Gorle	<i>Sejarah Hukum, suatu Pengantar</i>	PT Refika Aditama, Bandung	2005
Harkristuti Harkrisnowo	<i>Hukum Pidana dan Kekerasan terhadap Perempuan</i>	KKCW-PKWJ UI, Jakarta	2000
Hart, H,L.A	<i>The Concept of Law</i>	Oxford Clarendon Press	1961
Huijbers, Theo	<i>Filsafat Hukum</i>	Penerbit Kanisius	1995
Jazim Hamidi	<i>Hermeneutika Hukum, Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks</i>	Penerbit UII Press, Yogyakarta	2005
Lamintang, P.A.F	<i>Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia</i>	Penerbit Sinar Baru, Bandung	1990
Leyh, Gregory (ed.)	<i>Legal Hermeneutika, History, Theory and Practice</i>	University of California Press	1992
Mac. Kinnon, Catharine	<i>Feminism Unmodified</i>	Harvard University Press	1987

Mansour Fakih	<i>Analisis Gender dan Transformasi Sosial</i>	Pustaka Pelajar, Yogyakarta	1999
Mardjono Reksodiputro	<i>Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana</i>	Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta	1994
Marris, C.W	<i>Aliran-aliran Filsafat Hukum Abad 20 (diterjemahkan B. Arief Sidharta)</i>	Makalah, tidak dipublikasikan	
Masyhur Effendi, A	<i>Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia &amp; Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia</i>	Ghalia Indonesia	2005
Meuwissen, D.H.M	<i>Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum (terjemahan B. Arief Sidharta)</i>	Makalah, tidak dipublikasikan	
Morrison, Wayne	<i>Elements of Jurisprudence</i>	International Law Book Services	1994
Muladi dan Barda Nawawi A	<i>Teori-teori dan Kebijakan Pidana</i>	Penerbit Alumni, Bandung	1992
Munir Fuady, FX	<i>Filsafat dan Teori Hukum Postmodern</i>	Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung	2005
Nicolson, Donald	<i>Criminal Law and Feminism, dalam Feminist Perspectives on Criminal Law</i>	Cavendish Publishing Ltd	2000
Niken Savitri	<i>Perspektif Gender dalam Peradilan, Beberapa Kasus</i>	Convention Watch-PKWJ UI, Jakarta	2006
-----	<i>Feminist Legal Theory dalam Teori Hukum, dalam Perempuan dan Hukum</i>	Convention Watch UI-NZ Aid, Yayasan Obor, Jakarta	2006

<b>Otje Salman, HR dan Anthon F Susanto</b>	<i>Teori Hukum</i>	Refika Aditama, Bandung	2004
<b>Putnam Tong, Rosemarie</b>	<i>Feminist Thought</i>	Jalasutra, Jakarta	2004
<b>Remmelink, Jan</b>	<i>Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia</i>	PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta	2003
<b>Renzetti, M, Claire &amp; Daniel J. Curran</b>	<i>Women, Men, and Society, 5<sup>th</sup> edition</i>	A&B	2003
<b>Saparinah Sadli</b>	<i>Hak Asasi Perempuan adalah Hak Asasi Manusia</i>	Makalah KKCW-PKWJ UI, Jakarta	2000
<b>Satjipto Rahardjo</b>	<i>Hukum dalam Jagat Ketertiban</i>	Penerbit UKI Press, Jakarta	2006
-----	<i>Membedah Hukum Progresif</i>	Penerbit Buku Kompas, Jakarta	2006
-----	<i>Membicarakan Feminist Jurisprudence</i>	Makalah FH UNIP, Semarang	2004
-----	<i>Ilmu Hukum</i>	Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung	1991
<b>Soerjono Soekanto</b>	<i>Penegakan Hukum</i>	Penerbit Bina Cipta	1983
-----	<i>Penelitian Hukum Normatif, suatu Tinjauan Singkat</i>	Penerbit Rajawali Press, Jakarta	1990
<b>dan Sri Mamudji Soesilo R</b>	<i>Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentar Lengkap Pasal demi Pasal</i>	Politeia, Bogor	1996



Sofyan	<i>Hukum Pidana</i>	Armico, Bandung	1995
Sastrawidjaja			
-----	<i>Hukum Pidana, Asas Hukum Pidana sampai dengan Alasan Peniadaan Pidana</i>	Armico, Bandung	1996
Sudikno	<i>Penemuan Hukum sebuah Pengantar</i>	Penerbit Liberty, Yogyakarta	2007
Mertokusumo			
Sulistiyowati	<i>Perempuan di Persidangan, Pemantauan Peradilan</i>	Yayasan Obor, Jakarta	2006
Irianto dan L.I.			
Nurtjahyo	<i>Berperspektif Perempuan</i>		
Sumaryono, E	<i>Hermeneutik, Sebuah Metode Filsafat</i>	Penerbit Kanisius, Yogyakarta	1999
Sunaryati	<i>Penelitian Hukum di Indonesia pada akhir abad ke 20</i>	Penerbit Alumni, Bandung	1994
Hartono, C.F.G			
St. Harum	<i>Hak Asasi Manusia Kajian Filosofis dan Implementasinya dalam Hukum Pidana di Indonesia</i>	Universitas Atmajaya, Yogyakarta	1999
Pudjiarto, RS			
Temkin, Jennifer	<i>Rape and Criminal Justice at the Millenium, dalam Feminist Perspectives on Criminal Law</i>	Cavendish Publishing	2000
Tresna, R	<i>Asas-asas Hukum Pidana</i>	PT Tiara, Jakarta	1959
Wacks, Raymond	<i>Jurisprudence</i>	Blackstone Press Ltd	1999
Wirjono	<i>Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia</i>	Refika Aditama	2002
Prodjodikoro			
Zaitunah Subhan	<i>Kekerasan terhadap Perempuan</i>	PT LKIS Pelangi Aksara, Yogyakarta	2004

**LEAFLET/BOOKLET/ENSIKLOPEDIA/KAMUS :**

<b>Black's Law Dictionary</b>	<i>8<sup>th</sup> edition</i>	Thomson West	2004
<b>Encyclopedia of Crime and Justice</b>	<i>Vol. 2</i>	The Free Press, A Division of Macmillan, Inc., New York	1983
<b>Encyclopedia of Crime and Justice</b>	<i>Vol. 4</i>	The Free Press, A Division of Macmillan, Inc., New York	1983
<b>Encyclopedia of Feminist Theory</b>	<i>Ed. By Lorraine Code</i>	Routledge, London- New York	2004
<b>Kamus Besar Bahasa Indonesia</b>	<i>Edisi ketiga</i>	Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta	2001
<b>Peta Kekerasan, Pengalaman Perempuan Indonesia</b>		Komnas Perempuan	2002
<b>Menyediakan Layanan Berbasis Komunitas</b>		Komnas Perempuan	2006
<b>Rekomendasi Umum CEDAW</b>	<i>No. 19, Sidang ke 11</i>		1992
<b>Website Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan</b>		<a href="http://www.menegppp.go.id">http://www.menegppp.go.id</a>	